



PENETAPAN

NOMOR : 196 /Pdt.G/2014 /PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 196/



Pdt.G/2014/PA. Blcn. Pada tanggal 30 April 2014 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 05 April 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK 1, umur 10 bulan;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak Mei 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele dan Tergugat juga memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai sekarang, Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat
 - c Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas sampai 2 dan 3 hari bahkan pernah sampai 1 minggu baru pulang ke rumah dan ketika datang ke rumah Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri bahkan sampai membanting tubuh Penggugat dan hal ini membuat tubuh Penggugat terasa sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain untuk yang kesekian kalinya dan terakhir dengan wanita yang tidak diketahui namanya, dan hal tersebut Peggugat ketahui karena Tergugat sering menghubungi wanita tersebut dan Peggugat juga sudah menghubungi wanita tersebut dan dirinya mengakui mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat, hal ini karena Tergugat berkata kepada wanita tersebut dirinya telah pisah rumah dengan Peggugat dan sedang mengurus perceraian;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada April 2014, yang akibatnya antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- 6 Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Peggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Peggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;
- 7 Bahwa anak yang bernama ANAK 1 saat ini tinggal bersama Peggugat dan Tergugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadalanah anak tersebut kepada Peggugat;
- 8 Bahwa sebelumnya Peggugat pernah konsultasi ke Pengadilan Agama Batulicin, dan disarankan untuk bertahan selama 3 bulan, sementara Tergugat sampai sekarang belum bisa meninggalkan kebiasaannya dan hal ini membuat Peggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Batulicin mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

11 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak yang bernama ANAK 1;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pelaksanaan persidangan pertama perkara aquo, Pengadilan Agama Batulicin telah melakukan pemanggilan kepada para pihak;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi WILDA RAHMANA, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dan ternyata usaha tersebut berhasil dan telah mencapai kesepakatan yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa dalam pernyataan kesepakatan ini penggugat sebagai "PIHAK PERTAMA" dan tergugat sebagai "PIHAK KEDUA".

Pasal 2

Pihak Kedua mengakui semua apa yang dituduhkan Pihak Pertama dalam surat gugatan cerai Nomor 196/Pdt.G/2014/PA.Blc dan Pihak Kedua bersedia minta maaf kepada Pihak Pertama serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Pasal 3

Pihak Kedua berjanji akan berperilaku jujur kepada Pihak Pertama.

Pasal 4

Pihak Kedua berjanji akan menyerahkan ATM yang berisi gaji Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang akan digunakan sebagai nafkah keluarga.

Pasal 5

Pihak Kedua berjanji tidak akan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pihak Pertama dan begitu pula sebaliknya Pihak Pertama tidak akan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Pertama bersedia mencabut gugatan Nomor : 196/Pdt.G/2014/PA.Blc pada Pengadilan Agama Batulicin.

Pasal 7

Apabila dikemudian hari Pihak Kedua melanggar perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka Pihak Kedua bersedia untuk digugat cerai pada Pengadilan Agama Batulicin tanpa tuntutan apapun.

Bahwa di muka sidang secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat oleh Penggugat, Tergugat di muka sidang menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini maka untuk selengkapnyanya cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi WILDA RAHMANA, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dan ternyata usaha tersebut berhasil dan telah mencapai kesepakatan yang isinya sebagaimana yang tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di muka sidang secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum memasuki acara pemeriksaan perkara maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dapat pula diterapkan Hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

Artinya : “Perdamaian itu adalah pokok segala hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 196/Pdt.G/2014/PA.Blcn. telah selesai karena dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh kami MUSTOLICH, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD RAMLI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD RAMLI, S.H..

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
3. Biaya PanggilanRp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,-
5. Biaya MeteraiRp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 691.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)